

## ABSTRAK PERATURAN

### PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS - JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

2025

PERMENKEU RI 18 TAHUN 2025 TANGGAL 27 FEBRUARI 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 135)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bawa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mudik hari raya Idulfitri, pemerintah memberikan stimulus fiskal pada hari besar keagamaan nasional ramadan lebaran berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Kelas Ekonomi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Perpres No. 201 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 398); Permenkeu No.92 Tahun 2023 BN Tahun 2023 No.737); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

mekanisme pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi untuk tahun anggaran 2025. PPN yang terutang atas jasa angkutan udara kelas ekonomi dalam negeri ditanggung pemerintah sebesar 6% dari nilai penggantian. Penerima jasa tetap menanggung PPN sebesar 5% dari nilai penggantian. Insentif ini berlaku untuk tiket yang dibeli mulai 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025 dengan periode penerbangan 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025. Badan usaha angkutan udara wajib membuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban insentif pajak ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2025 dan diundangkan pada tanggal 28 Februari 2025.
  - Lampiran Hal 9-13